

BAB IV
PENDAPAT DAN ANALISIS PENDAPAT ULAMA MUHAMMADIYAH
DAN NAHDLATUL ULAMA

A. Pendapat Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama

1. Pendapat Ulama Muhammadiyah tentang Hukum Mengonsumsi Makanan dan Minuman Yang mengandung Pewarna dari Karmin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tiga orang ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin, ditemukan adanya perbedaan pandangan terkait hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat pewarna dari karmin. Berikut ini disajikan identitas serta pendapat masing-masing ulama Muhammadiyah yang menjadi narasumber dalam penelitian ini:

a. Informan I

1) Identitas

Nama : Dr. Fathurrohman Ghajali Lc, MH.
Tgl.Lahir : Amuntai, 06 Juli 1958
Pekerjaan : Dosen di fakultas syariah
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Tarjih PW Muhammadiyah Kal-Sel
Alamat : Jl. Hikmah Banua Komp. Purnama Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur

2) Pendapat

Informan I berpendapat sama dengan MUI yang mengatakan halal, dengan perhatian MUI terhadap binatang hasyrat

Firman Allah Swt. antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” Q.S al-baqarah/2: 29.

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْفًا أُهْلًا لغيرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah: “Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi Karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah”. QS. Al-An'am /6: 145.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” Q.S al-a'raf /7: 157

Hadits-hadits Nabi Saw. antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
السَّمْنِ وَالْحَبْنِ وَالْفَرَاءِ، قَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ

الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عَمَّا عَنْهُ" (رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني والترمذي)

“Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang margarine dan keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam KitabNya, haram adalah apa yang diharamkanNya dalam KitabNya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan” HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

“Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)” HR. Ahmad

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحْتَتَ لَنَا وَسْتَانٌ وَدَمَانٌ، فَأَمَّا الْمَيْتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْحَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبْدُ مُحَالٌ" (رواه أحمد)

“Dari Abdullah ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah S bersabda: dihalalkan bagi orang muslim dua bangkai dan dua darah sedang dua bangkai ialah ikan dan belalang, sedang dua darah ialah hati dan limpa” HR. Ahmad

عَنْ مَلْقَمِ بْنِ التَّلْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشْرَةَ الْأَرْضِ تَحْرِيماً (رواه أبو داود والبيهقي)

“Bercerita Malqam hin at-Talami, dari ayahnya, ia berkata: saya menemani nabi SAW dan tidak mendengar darinya tentang haramnya binatang kecil bumi” HR. Abu Daud dan al-Baihaqi

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع
الذباب في شراب أحدكم فليعمسه، ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء
وفي الآخر شفاء أخرج البخاري، وأبو داود

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika lalat jatuh di minuman kalian maka masukkan sekalian, kemudian angkat (dan buanglah), karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada obat” HR. al-Bukhari dan Abu Dawud.

Kaidah fiqh

الأصل في المنافع الإباحة

" Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah"

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحرمة

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”.

الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يَقم دليل معتبر على الحرمة

“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya”

Pendapat para ulama mengenai definisi al-hasyarat; antara

lain:

Pendapat An-Nawawi

وأما الحشرات فبفتح الحاء والشين وهي هوام الأرض وصغار دوابها

“Hasyarat adalah kutu/serangga dan binatang kecil di bumi”¹

Pendapat Zakaria al-Anshari

كحشرات وهي صغار دواب الأرض كالفساء ودود وكدرّة وطاوس ..
وذباب وما تولد من مأكول وغيره

“Seperti hasyarat yaitu binatang kecil tanah seperti kumbang, ulat,... tawus, lalat, dan uget-uget (sindat) yang ada di buah dan lainnya”.²

Pendapat para ulama tentang hukum mengkonsumsi al-hasyarat. antara lain:

Pendapat An-Nawawi

ولا يحلُّ أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفار والخنفس
والعطاء والصراصير والعناكب والنوزع وسام أبرص والجعلان والديدان،
وبنات وردان وحمار قبان لقوله عز وجل: ويحرم عليهم الحيات

“Tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman Nya Swt: dan diharamkan kepada kalian al-khobaits”³

(فرع) في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب
والجعلان وبنات وردان والقار وتحوها " مذهبنا أنّها حرام وبه قال أبو
حنيفة وأحمد وداود وقال مالك حلال

¹ An Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Juz 9 (Maktabah Syamilah, n.d.), 13.

² Zakaria Al-Ashari, *Tuhfatu At-Thullab* (Senarang: Maktabah Usaha Keluarga, n.d.), 128.

³ Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, 13 dan 16.

“Pendapat ulama mazhab tentang binatang kecil bumi seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan sejenisnya, mazhab Syafi" mengharamkannya, demikian pula Imam Abu Hanifah dan imam Ahmad, sedangkan imam Malik berpendapat halal”.

Pendapat dalam kitab "Al-Iqna"

وَلَا تَحِلُّ الْحَشْرَاتُ وَهِيَ صَغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَحَنْفَسَاءٍ وَدُودٍ، وَلَا مَا
تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ

“Tidak halal binatang kecil bumi (al-hasyarat) seperti kumbang, ulat dan binatang yang lahir di dalam makanan, dan lainnya”.⁴

Pendapat Ibnu Qudamah

فَعَلَىٰ هَذَا مِنَ الْمُسْتَحْبِنَاتِ الْحَشْرَاتِ كَالدَّيْدَانِ وَالْجَعْلَانَ وَبَنَاتِ
وَرْدَانَ وَالْحَنْفَسَاءِ وَالْفَارِ وَالْأَوْزَاعِ وَالْحَرْبَاءِ وَالْعُضَا وَالْحِرَافِينَ وَالْعُقَارِبَ
وَالْحَيَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْفِيُّ وَرَحِصَ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي
لَيْلَى، وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا الْأَوْزَاعَ، فَإِنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ هُوَ
مَجْمَعٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِهِ،

“Serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikkan adalah al-hasyarat seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang, tikus, tokek, bunglon, ad-adha, tikus (jenis rattus), kalajengking, dan ular, semuanya menurut imam Abu Hanifah dan imam as-Syafi'i hukumnya haram. Sedangkan menurut imam Malik, Ibnu Abu Laila dan al-Auza"i hukumnya boleh, kecuali hewan tokek, karena imam Ibnu Abdul Bar mengatakan kesepakatan ulama tentang keharamannya”.⁵

⁴ *Al-Iqna*, Juz 2 (Maktabah Syamilah, n.d.), 236.

⁵ Ibnu Qudamah, *As-Syarh Al-Kabir*, Juz 11 (Maktabah Syamilah, n.d.), 73.

Pendapat para ulama tentang hukum hewan yang darahnya tidak mengalir, antara lain:

Pendapat Al-Bakri

قوله: كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَيِّ فَيَاكُمَا قَابِلَانِ بَطْهَارَةَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ
سَائِلَةً، فَالْقِفَالُ مُوَافِقٌ لهُمَا

“Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam al-Qufal sependapat dengan keduanya”.⁶

Pendapat Ibnu Qudamah

فصل : ودم ما لا نفس له سائلة، كالبق، والبراغيث، والدُّباب والحوه،
فيه روايتان إحداهما، أَنَّهُ طَاهِرٌ، وَمَنْ رَحَصَ فِي دَمِ الْبِرَاغِيثِ عَطَاءُ
وَطَاوُسُ وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَحَمَّادُ
وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَحْسًا لَنَحَسَ الْمَاءُ الْيَسِيرَ إِذَا مَاتَ
فِيهِ،

“Darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara orang yang membolehkan darah kutu adalah a-Atha", Thawus, al-Hasan, as-Sya"bi, al-hakim dan Habib bin Abi Tsabit, Hamad, as-Syafi'i dan Ishay. dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang kecemplungan bangkainya”.⁷

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

⁶ Al-Bakri, *Janah At-Thalibin*, Juz 1 (Maktabah Syamilah, n.d.), 108.

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 3, n.d., 238.

Serangga cochineal yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.

Serangga cochineal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.⁸

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama : Chusnul Aqib, S, Sy. S.Pd.I, M.Pd.
 Tempat tanggal lahir : Lamongan, 01 Agustus 1984
 Pekerjaan : Pengajar dan Pengasuh di Pondok Pesantren Al-Furqan Banjarmasin
 Jabatan : Persyarikatan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kal-Sel

2) Pendapat

Informan II berpendapat pada prinsip kaidah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

⁸ Fathurrohman Ghazali, Wakil Ketua Bidang Ketarjihan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 16/08/2024.

Dalam al-Quaran cukup mengetahui yang dilrang, pendekatannya kemaslahatan, zatnya jika dilihat dari itu tanggapan informan itu aman, namun ada peluang itu jadi khabaist jika prosesnya tidak sesuai, kecendrungan boleh karena tidak ada dalil yang mengatakan haram, al araf 150 yng mengharamkan yang khabais.⁹

3) Informan III

1) Identitas

Nama : H. Mairijani, M. Ag
 Tgl.Lahir : Banjarmasin, 19 Mei 1979
 Alamat : Jl. Sultan Adam Komplek Awang Sejahtera
 2 No. 44 RT 15
 Pendidikan : S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Pekerjaan : ASN Politeknik Negeri Banjarmasin
 Jabatan : Bendahara 2 PW Muhammadiyah Kal-Sel

2) Pendapat

Informan III berpendapat Metode ushul fiqihnya biasanya kita pendekatan bayani, pendekatan dalil dulu pendekatan dalil Alquran dan as-sunnah Adakah disebutkan di dalam Alquran keharaman itu. Kalau kita liat hukum asalnya semuanya boleh kecuali ada larangan dengan larangannya di

⁹ Chusnul Aqib, Persyarikatan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muahmmadiyah Kal-Sel, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 19/04/2025.

dalam Alquran ada enggak larangannya dalam hadis nabi itu yang menjadi acuan utama. Kemudian dari segi maslahatnya Seperti apa mungkin setelah Alquran as-sunnah maka pendekatan yang ketiga adalah pendekatan akan kaidah-kaidah kalau ada makanan yang memang diperlukan sementara tidak ada zat lain yang menjadi pengganti misalnya yang ini sangat diperlukan oleh manusia. Dalam Q.S al-baqarah/2:168 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

wahai manusia Makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi Toyib atau dalam ayat lain disebutkan Ya ayyuhalladzina aman jadi ada di awal dengan ya ayyuhannas Ada juga yang namanya yang penting itu menyebutkan halalan thayyibah yang halal lagi toyib

Pertama diharamkan atas kalian bangkai bangkai waddam darah kemudian kepala yang disembelih menyebutkan nama selain Allah kemudian dalam hadis nabi mengerucut lagi secara khusus menyebutkan apa-apa saja yang dilarang misalnya ya binatang buas yang bertaring yang berkumpul tajam dengan bukannya mencengkram mangsa kemudian nabi juga menyebutkan misalnya tidak boleh melakukan sesuatu itu tidak boleh membahayakan dan baik dibahayakan jadi

pokoknya apa-apa yang membahayakan itu harus dihindari juga lain daripada makanan-makanan yang haram tadi yang membahayakan itu juga menjadi pegangan juga lah ketika kita memakan sesuatu atau meminum sesuatu mungkin atas dasar itu ditambah lagi hadis nabi yang berkenaan dengan belalang misalnya ya secara khusus kalau untuk karmin ini kan sejenis belalang dalam hadis nabi menyebutkan Nabi Saw. bersabda,

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبِدُ
وَالطَّحَالُ

“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.” (HR. Ahmad 2:97 dan Ibnu Majah no. 3314. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dan Imam Nawawi berkata,

ويجوز السمك والجراد من غير ذكاة

“Ikan dan belalang itu halal dimakan walau tidak lewat proses penyembelihan.” Lalu beliau rahimahullah berkata, “Dan tidak mungkin berdasarkan kebiasaan untuk menyembelih ikan dan belalang, maka penyembelihan keduanya tidak diperlukan.” (Al-Majmu’/9: 72).¹⁰

¹⁰ Mairijani, Bendahara 2 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kal-Sel, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14/05/2025.

2. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Pewarna Dari Karmin

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap tiga orang ulama Nahdlatul Ulama di kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang masalah hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna dari karmin, di bawah ini akan penulis sajikan identitas dan pendapat tiga orang ulama Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

a. Informan I

1) Identitas

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Tempat Tanggal Lahir : Pelaihari, 28 April 1983

Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam Baru, RT 40,
RW 01, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan

Pendidikan :

Pekerjaan : Pengajar Ponpes Raudatul Musthafa Handil
Bakti Batola

Jabatan : Ketua LBM NU

2) Pendapat

Informan I berpendapat bahwa masalah ini sudah ada fatwanya yaitu dari fatwa Jawa Timur hukumnya haram dan LBM NU pusat hukum halal. Putusan di Jawa Timur itu haram karena karmin ini adalah serangga yang dianggap menjijikan maka dari

itu di hukuminya najis, sesuai dengan pendapat dari mazhab Syafi'i bahwa serangga itu dianggap haram dikonsumsi dan bangkainya itu Najis.

Namun jadi permasalahannya itu pada saat pengolahan karminnya itu apakah serangganya itu diambil dari keadaan mati atau hidup, tapi dalam mazhab syafi'i tetap Najis mau itu hidup atau mati maka tetap dihukmi Najis begitu juga segala sesuatu yang terpisah darinya tetap Najis.

Dalam pengurusan NU atau dalam menetapkan LBM NU kaum nahdliyan dipesantern-pesantern itu mengutamakan mazhab yang dianut mayoritas kaum muslimin di Indonesia.

Sedangkan MUI itu lebih meutamakan mencari Solusi kalau segala sesuatu itu sudah terjadi dan itu sudah sangat sulit dihindari karena bahan pewarna karmin ini sudah dijadikan sebagai campuran makanan ataupun minuman, dan MUI ini lebih terbuka dalam mengakomodir pendapat pendapat para mujtahid dari berbagai mazhab yaitu kepada mazhab Maliki karena masalah makanan ini mazhab Maliki lebih longgar dalam urusan makanan dan minuman segalanya tidak ada nash yang mengatakan haram maka Binatang itu halal. Dalam mazhab syafi'i yang dikategorikan menjijikkan ini adalah menjijikkannya menurut orang-orang Arab.

Ada pun hewan karmin ini termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir ketika dipotong darahnya itu tidak mengalir dalam

mazhab maliki ini dihukumi halal karena bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir dihukumi suci. Dan diikuti Imam Qoffal dalam mazhab Syafi'i, Imam Qoffal mengatakan bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir itu suci dan tidak najis, berdasarkan

مزید النعمة لجمع أقوال الأئمة (ص 49)

وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا على الأرجح من مذهب الشافعي وعند أبي حنيفة ومالك أنه طاهر في نفسه

“Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lebah dan semut ketika jatuh ke dalam cairan kemudian mati di dalamnya, maka tidak menajiskan cairan tersebut menurut pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir hukumnya suci”

فتح المعين . (ص 75)

وكميتة ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة خلافة اللقفال ومن اتبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن كمالك وأبي حنيفة

“Dan bangkai, meski seperti lalat dari hewan yang tidak memiliki darah mengalir, berbeda dengan Al-Qaffal dan pengikutnya yang berpendapat bahwa bangkai tersebut suci karena tidak ada darah yang membuatnya berbau busuk sebagaimana pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah”

Serangga ini termasuk dari Hewan yang darahnya tidak mengalir maksudnya ketika dipotong anggota tubuhnya. Misalnya hewan sapi ayam yang darahnya mengalir ketika di potong. Ketika itu adalah binatang yang darahnya tidak mengalir maka dalam mazhab Maliki bangkainya itu hukumnya suci bangkai dari binatang yang darah itu tidak mengalir dan dalam mazhab Syafi'i

pun ada yang dalam masalah kesucian bangkai yang darahnya tidak mengalir ini yang mengikuti yaitu Imam Qoffal. Dalam kitab-kitayatul akhyar mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa segala sesuatu dari hewan sekalipun hewannya itu haram dikonsumsi tapi kadar ruh di dalamnya seperti bulu-bulu dan sebagainya tanduk itu adalah suci.

Kalau memang sudah di mana-mana makanan dan minuman itu pakai bahan karmin apa boleh buat, artinya selama kita bisa menghindari maka dihindari tapi kalo tidak bisa juga tidak papa dan sifatnya kondisional. Selama ada pendapat yang boleh jadi mengambil pendapat yang boleh.¹¹

b. Informan II

1) Identitas

Nama : H. Muhammad, Lc, M.H.I
 Tgl.Lahir : Banjarmasin, 30 April 1984
 Alamat : Komp. Bina Lestari, Rt. 22, Smanda VI,
 Komp Smanda, Jl. Tembus Pramuka, Kel.
 Sungai Lulut, Banjarmasin
 Pendidikan : S2 Filsafat Hukum Islam, IAIN Antasari
 Pekerjaan : Mengajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah
 dan Al-Falah Putra

¹¹ M. Syarif Fahriyadi, Ketua LBM NU Cabang Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16/05/2025.

Dosen Tetap IAI Darussalam Martapura

Jabatan : Anggota LBM PWNU Kal-Sel

2) Pendapat

Informan II berpendapat bahwa yang pertama selama tidak ada dalil yang mengatakan haram dan yang kedua selama tidak membahayakan kedalam diri seseorang dalam jika pendek atau jangka panjang maka hal itu tidak masalah, potongan Q.S at-atubah/:36 $\text{فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}$ artinya jangan menyakiti diri sendiri, hasil dari tau itu apakah bahaya atau tidak bisa dilihat dari ahli kesehatan, ahli kesehatan ini pasti melihat cara pengolahan hingga pencampurannya kalau memang ada bahaya dalam jika pangjang atau pendek atau beberapa golongan.

Dan ternyata dalam ahli Kesehatan mengatakan tidak bahaya maka itu tidak papa. Hukum itu tergantung pada iladnya bisa jadi halal bisa juga haram apalagi ada orang yang memiliki Riwayat elergi maka itu bisa bahaya bagi orang tersebut.

Lebih digantungan kepada sisi kesehatan, dan sisi kimianya itu bagaimana menanggapi karmin tersebut, namun untuk hukum serangga menurut imam syafi'I itu haram karena itu dirasa menjijikan.

مذهبننا انھا حرام و به قال أبو حنيفة وأحمد وداود وقال مالك خلال لقوله
 تعالى (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون
 ميتة

“Serangga Dalam mazhab kita imam syafi'i haram ini pendapat Imam Namawi dan itu pendapat Abu Hanifah, Ahmad Daud, dan kecuali Imam Malik mengatakan halal mengonsumsi. Kata Imam Malik selama dimuka bumi ini tidak ada yang haram kecuali ada dalil yang jelas yaitu bangkai.”

واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى (ويحرم عليهم اخبائث) وهذا مما
 يستخبئه العرب بقوله

“Dan Imam Syafi'i mengatakan Allah Swt, menyatakan “Allah mengharamkan yang jijik” dan orang-orang Arab kata Imam Syafi'i dan Imam Nawawi tidak biasa melihat sesuatu yang jijik termasuk serangga”.

Dalam pendapat Imam Syafi'i apapun yang diolah dari serangga itu haram

Untuk pendapat pribadi lebih ke menjahaminya karena menganbil pendapat yang keras yaitu haram sesuai dengan mazhab imam syafi'i.¹²

c. Informan III

1) Identitas

Nama : H. Muhammad Araby M.A
 Tempat tanggal lahir : Mekkah, 01 Agustus 1986
 Alamat : Jl. Belitung Darat Gg BKIA no. 60
 kota Banjarmasin

¹² Muhammad, Anggota LBM Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Kal-Sel, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 16/05/2025.

Pendidikan : S2 institut ilmu al-quran Jakarta IIK
J 2011-2013

Pekerjaan : Dosen Tetap Ilmu Hadis Fakultas
Usuludin Dan Humaniora 2015-
Sekarang

Jabatan : sekretaris LBM NU cabang kota
Banjarmasin

2) Pendapat

Informan III berpendapat dalam ketentuan halal haramnya makanan dan minuman, kalau tumbuhan itu selagi tidak memabukkan dan tidak menimbulkan mudharat maka itu halal, sedangkan untuk hewan itu ada di jelaskan dalam Q.S al-maidah/5:3

Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berargumen dengan firman Allah **وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ** "Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. "(Q.S al-a'raaf /7: 157) Serangga termasuk hewan yang dianggap menjijikan oleh masyarakat Arab.

Pewarna ini adalah pewarna yang berasal dari serangga. Serangga ini masuk dalam sesuatu yang menjijikan sehingga hukum asalnya haram. Maka hukum mengonsumsinya haram walau sudah dicampur kedalam makanan. Ayat yang mengatakan kebolehan jika dalam keadaan darurat dan batsan darurat ini cuma sekedar menghilangkan lapar tanpa

menikmatinya maksudnya jangan samapai berlebihan. Dan karmin ini tidak termasuk dalam keadaan darurat masih ada alternatif lain. Pribadi lebih mengukiti yang mengatakan haram karena itu tidak termasuk dalam keadaan darurat.¹³

Tabel 4.1 Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul

Ulama

No.	Nama	Pandangan	Alasan Pandangan
MUHAMMADIYAH			
1	Dr. Fathurrahman Ghajali, Lc, MH.	Boleh mengikuti pendapat dari fatwa MUI	Q.S al-baqarah/2:29, bahwa semua yang ada di bumi diciptakan untuk manusia, ada juga dalam Q.S al-an'am/2:145, bahwa yang diharamkan hanya disebut secara eksplisit seperti bangkai, darah, dan daging babi, dan hadis bahwa dua bangkai yang halal adalah ikan dan belalang, dan juga menggunakan kaidah fiqih bahwa hukum asal segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2	Chunul Aqib, S, Sy. S.Pd, M.Pd	Berpendapat boleh	Kaidah Fiqih الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

¹³Muhammad Araby, Sekertaris LBM NU Cabang kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16/05/2025.

			<p>“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dan mempertimbangkan kemaslahatannya.</p>
3	H. Mairijani, M. Ag	Berpendapat boleh	<p>Dan Imam Nawawi berkata, ويحل السمك والجراد من غير ذكاة</p> <p>“Ikan dan belalang itu halal dimakan walau tidak lewat proses penyembelihan.” Lalu beliau rahimahullah berkata, “Dan tidak mungkin berdasarkan kebiasaan untuk menyembelih ikan dan belalang, maka penyembelihan keduanya tidak diperlukan, karena karmin memiliki sifat yang sama dengan belalang</p>
NAHDLATUL ULAMA			
4	H. M. Syarif Fahriyadi	Haram	<p>واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى) ويحرم عليهم الخبائث) وهذا مما يستخبره العرب بقوله</p> <p>“Dan Imam Syafi'i mengatakan Allah Swt, menyatakan “Allah mengharamkan yang jijik” dan orang orang arab kata imam Syafi'i dan Imam</p>

			<p>Nawawi tidak biasa melihat sesuatu yang jijik termasuk serangga”. dan pendapat dari Imam Qoffal فتح المعين (ص 75) .</p> <p>وكمية ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة خلاقه اللفقر ومن اتبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن كمالك وأبي حنيفة</p> <p>“Dan bangkai, meski seperti lalat dari hewan yang tidak memiliki darah mengalir, berbeda dengan Al-Qaffal dan pengikutnya yang berpendapat bahwa bangkai tersebut suci karena tidak ada darah yang membuatnya berbau busuk sebagaimana pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah”</p> <p>Al Qaffal hanya membahas kesucian bangkai hewan tersebut dalam konteks sah dibawa shalat. Adapun untuk konteks halal dikonsumsi, itu berdasarkan pendapat para ulama dalam Imam Maliki.</p>
5	H. Muhammad, lc, M.H.I	Berpendapat haram	<p>واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى)</p>

			<p>ويحرم عليهم الخبائث) وهذا مما يستخبئه العرب ويقوله</p> <p>“Dan Imam Syafi'i mengatakan Allah Swt, “Allah mengharamkan yang jijik” dan orang-orang Arab kata Imam Syafi'i dan Imam Nawawi tidak biasa melihat sesuatu yang jijik termasuk serangga”.</p>
6	H. Muhammad Arabby, MA	Berpendapat haram	<p>Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berargumen dengan firman Allah وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ "Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. "(Q.S al a'raaf/7:157) Serangga termasuk hewan yang dianggap menjijikan oleh masyarakat Arab.</p>

B. Analisis Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para informan mengenai penelitian yang telah penulis paparkan dalam penyajian data.

Informan dari Muhammadiyah sebagai berikut: Informan I sependapat dengan MUI, yang hasilnya membolehkan dengan merujuk pada ayat Al-Baqarah ayat 29 yang menyebutkan bahwa semua yang ada di

bumi diciptakan untuk manusia dan surah Al-An'am ayat 145 yang menyebutkan bahwa yang diharamkan hanya yang disebutkan secara eksplisit seperti bangkai, darah, dan daging babi. Informan I juga mengutip hadis dari Ahmad yang menyatakan dua bangkai yang halal adalah ikan dan belalang. Dan informan III yang berpendapat boleh dikonsumsi dengan berdasarkan hadis yang mengatakan kehalalan mengonsumsi belalang, pendapat ini menyamakan serangga karmin dengan serangga belalang sehingga dapat di qiyaskan kepada hadis kehalalan dua bangkai yaitu belalang dan ikan, dan dua darah yaitu hati dan limpa yang dikuatkan oleh Imam Nawawi bahwa ikan dan belalang halal dimakan tanpa proses penyembelihan. Ini sesuai dengan pembahasan landasan hukum pada Bab II yang menyebutkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168 dan Qs. Al-An'am ayat 145. Dan pembahasan tentang teori qiyas, karena informan I dan III meanalogikan Cochineal kepada serangga belalang, karena memiliki sifat yang sama dengan belalang yaitu memakan tumbuhan dan darahnya tidak mengalir. Namun, secara fisik, serangga Cochineal dan belalang sangat berbeda. Serangga Cochineal ini berbentuk pipih dan cenderung imobil setelah menempel pada Kaktus, berbeda dengan belalang yang lincah dan bersayap. Dengan rukun qiyas al-asl adalah kehalalan belalang, al-far adalah karmin, al-'illah adalah sama-sama memakan dari tumbuhan dan tidak memiliki darah yang mengalir, dan al-hukum adalah halal karena belalang halal, maka karmin atau serangga cochineal pun dihukumi halal berdasarkan kesamaan 'illat.

Tetapi tidak dengan informan II yang berpendapat boleh dengan berdasarkan kaidah fiqih yang mengatakan “Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya” namun informan II juga mempertimbangkan dalam aspek kemaslahatan dan keamanan sehingga selagi pewarna karmin ini tidak menimbulkan khabaits maka boleh saja. Pendapat dari informan II ini sesuai dengan pembahasan halal menurut hukum syarah yaitu kaidah fiqih dan mengenai halal menurut wujudnya yaitu Makanan yang tidak mendatangkan mudarat pada Bab II.

Adapun informan dari Nahdlatul Ulama sebagai berikut: Informan I berpandangan bahwa ini bersifat kondisional. Karena penggunaan pewarna karmin ini sudah dimana-mana sehingga sulit dihindari, maka boleh mengambil pendapat yang membolehkan yaitu Mazhab Imam Maliki yang berpendapat seluruh Binatang ini halal yang dimaksud Bintang ini dijelaskan dalam Bab II yaitu hewan melata dan serangga dalam kitab majmu' syarah Al Muhadzdzab dan Imam Qoffal salah satu pendapat dari mazhab Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa bangkai hewan serangga yang darahnya tidak mengalir itu suci dan tidak Najis yang dimaksud hadis ini adalah hewan. Sehingga serangga karmin ini termasuk dalam hewan yang darahnya tidak mengalir. Berbeda dengan Informan II dan III yang berpandangan haram. Informan II berpandangan jika tidak ada dalil yang mengharamkannya dan tidak menimbulkan bahanya, maka tidak masalah, namun informan II lebih memilih menghindarinya karena mengingat bahwa pewarna ini berasal dari serangga, dalam mazhab Safi'I serangga termasuk

menjijikan, menjijikan yang dimasuk mejjikannya orang-orang arab sehingga hukumnya haram. Sedangkan Informan III berpandangan haram karena sesuatu yang menjijikan haram dan pewarna karmin ini tidak termasuk kedalam darurat karena masih ada alternatif lain. Batasan darurat ini hanya sekedar menghilangkan lapar tanpa menikmatinya secara berlebihan.

Selain itu informan dari Nahdlatul Ulama lebih cenderung kepada kehati-hatian dalam memilih makanan atau pun minuman dengan menghindarinya karena dianggap menjijikan, sesuai dengan kajian teori Bab II bahwa jenis makanan yang dipilih adalah makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan, dan ini termasuk haram lizatihi haram karena zatnya.

Setiap informan memiliki pendapatnya masing-masing namun informan Muhammdiyah I, dan III menggunakan pendekatan sumber hukum Isalam yang ke-empat yaitu mengqiyaskan karmin ini dengan serangga. Berkaitan dengan pembahasan Bab II mengenai qiyas, bahwa mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang seperti nya. Berdeda dengan informan II dari Muhammadiyah yang pendekatannya dari kaidah fiqih yang sudah dibahas pada Bab II tentang pengertian halal menurut syarah. Sedangkan informan dari Nahdlatul Ulama menggunakan sumber

Peneliti lebih cenderung kepada pendapat dari Nahdlatul Ulama yaitu haram karena berasal dari serangga cochineal, sesuai dengan pembahasan pada bab II bahwa menurut Imam Syafi'i serangga ini menjijikan, maka hukum dari sesuatu yang menjijikan adalah haram.